



UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA) TERAKREDITASI

PROGRAM SARJANA STRATA 1 (S1)

Fakultas: 1. Agama Islam 6. MIPA
2. Hukum 7. Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Pertanian 8. Ekonomi dan Bisnis
4. Peternakan 9. Ilmu Administrasi
5. Teknik 10. Kedokteran

PROGRAM SARJANA STRATA 2 (S2)

1. Pendidikan Agama Islam 6. Manajemen
2. Hukum Keluarga Islam 7. Ilmu Administrasi
3. Ilmu Hukum 8. Peternakan
4. Pendidikan Bahasa Indonesia 9. Kenotariatan
5. Pendidikan Bahasa Inggris

PROGRAM SARJANA STRATA 3 (S3)

1. Pendidikan Agama Islam

Jalan Mayjend Haryono 193 Malang, Jawa Timur 65144 Indonesia Telp. 0341 551932 Faks. 0341 552249 E-mail: administrasi@unisma.ac.id Website: unisma.ac.id

PEDOMAN PEMBERIAN DISPENSASI PENUNDAAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP) DI MASA PANDEMI COVID-19

NOMOR : 040/A311/U.UPK/R/A.35/I/2021

Assalamu'alaikum War Wab

Dalam rangka membantu dan meringankan beban mahasiswa Unisma yang terdampak akibat Pandemi Covid-19, maka dengan ini disampaikan tentang kebijakan keringanan dan perpanjangan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan subsidi bagi mahasiswa aktif (S1 Reguler A) sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
2. Perpanjangan pembayaran SPP sampai tanggal 28 Februari 2021.
3. Perpanjangan waktu dispensasi pembayaran SPP untuk Semester Genap Tahun Akademik sampai tanggal 20 Maret 2021
4. Mengajukan Surat Permohonan kepada Rektor, cq. Wakil Rektor 2, dengan persyaratan dan melampirkan berkas sebagai berikut:
 - a. Orang tua mahasiswa meninggal dunia pada masa Covid-19 (Akta atau Surat Kematian dari Kepala Desa/Lurah).
 - b. Orang tua mahasiswa yang mengalami pemutusan hubungan kerja (Surat PHK dari perusahaan tempat orang tua bekerja).
 - c. Orang tua mahasiswa yang mengalami kerugian atau pailit (Surat Pailit dari instansi yang berwenang).
 - d. Orang tua mahasiswa yang mengalami penutupan tempat usaha (Surat Pernyataan bermaterai diketahui oleh Kepala Desa/Lurah).
 - e. Orang tua mahasiswa yang mengalami penurunan pendapatan secara signifikan (Surat Keterangan Pendapatan sebelum dan sesudah terdampak Covid-19 yang disahkan oleh pimpinan tempat bekerja atau Ketua RW/Kepala Desa/Lurah).

Surat permohonan dan lampiran berkas ajuan diisikan dan dilengkapi melalui link <http://bit.ly/DispensasiSPPUNISMA> paling lambat 20 Maret 2021 Pukul 12.00 WIB.

Demikian pedoman pemberian dispensasi penundaan pembayaran biaya pendidikan ini, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War Wab

Malang, 16 Januari 2021



Rektor

Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.

NPP 193.02.00010